

Pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Efisiensi Administrasi sebagai Mediasi di KPP Pratama Madiun

Rindy Putri Tashya^{a1*}, Dera Tri Septiana^{a2}, Permatasari Cahyaningdyah^{a3}

^a Politeknik Negeri Madiun, Indonesia

¹rindyfrizky@gmail.com*

*Rindy Putri Tashya¹

Received: 7 Juni 2026; Revised: 25 Juni 2026; Accepted: 9 Juli 2026

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan digitalisasi perpajakan melalui Sistem Administrasi Pajak (Coretax) terhadap efisiensi administrasi perpajakan serta kepatuhan wajib pajak, dengan efisiensi administrasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan karena kajian mengenai peran efisiensi administrasi perpajakan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak masih terbatas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menguji hubungan antarvariabel. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang telah menggunakan sistem perpajakan digital di wilayah Kabupaten/Kota Madiun. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan purposive sampling sehingga diperoleh 100 responden yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana, regresi linear berganda, uji Sobel, serta analisis jalur (path analysis). Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi perpajakan melalui Coretax berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, Coretax juga memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efisiensi administrasi perpajakan sendiri terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, hasil uji Sobel mengonfirmasi bahwa efisiensi administrasi perpajakan berperan sebagai variabel mediasi parsial dalam hubungan antara implementasi Coretax dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penerapan Coretax tidak hanya berdampak langsung pada kepatuhan wajib pajak, tetapi juga memberikan pengaruh tidak langsung melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan.

Kata kunci – coretax; digitalisasi perpajakan; efisiensi administrasi perpajakan; kepatuhan perpajakan; wajib pajak

Abstract

This study aims to examine the effect of tax digitalization through the Core Tax Administration System (Coretax) on tax administration efficiency and taxpayer compliance, with tax administration efficiency serving as a mediating variable. This study was conducted due to the limited number of studies investigating the mediating role of tax administration efficiency in the relationship between tax digitalization and taxpayer compliance. A quantitative associative approach was employed to examine the relationships among the research variables. The population of this study consisted of taxpayers who had used the digital tax administration system in Madiun Regency and Madiun City. A purposive sampling technique was applied, resulting in a sample of 100 respondents who met the established criteria. Data were collected by distributing questionnaires to the respondents and analyzed using simple linear regression, multiple linear regression, the Sobel test, and path

analysis. The results indicate that the implementation of Coretax has a positive and significant effect on tax administration efficiency. In addition, Coretax has a positive and significant effect on taxpayer compliance, while tax administration efficiency also has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, the Sobel test confirms that tax administration efficiency partially mediates the relationship between Coretax implementation and taxpayer compliance. Therefore, the successful implementation of Coretax can enhance taxpayer compliance both directly and indirectly through improved tax administration efficiency.

Keywords - coretax; tax digitalization; tax administration efficiency; tax compliance; taxpayers

How to Cite : Tashya, R. P., Septiana, D. T., & Cahyaningdyah, P. (2026). Pengaruh Coretax terhadap Kepatuhan Perpajakan dengan Efisiensi Administrasi sebagai Mediasi di KPP Pratama Madiun. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi, 14(2), 312 - 328. <https://doi.org/10.21067/jrma.v14i2.14397>

PENDAHULUAN

Pajak diposisikan selaku sesuatu donasi yang harus dibayarkan oleh orang individu ataupun badan usaha, yang dalam pelaksanaannya diresmikan bersumber pada syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kewajiban tersebut diberlakukan secara mengikat oleh otoritas yang berwenang. Regulasi perpajakan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang kemudian mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan guna menyesuaikan perkembangan kondisi ekonomi maupun kebijakan pemerintah (Maulana, 2025). Dalam sistem keuangan negara, pajak memiliki posisi yang sangat penting karena menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Penerimaan tersebut dimanfaatkan untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintahan, termasuk penyediaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta program-program yang mendukung kesejahteraan sosial masyarakat (Korat & Munandar, 2025). Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak dapat dinyatakan tingkat keberhasilan penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pengelolaan penerimaan pajak negara. Data dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan formal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mencapai 85,75%, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2023 yang sebesar 86,97% (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Walaupun capaian tersebut telah melampaui target yang ditetapkan, angka tersebut mengindikasikan bahwa sebagian wajib pajak masih belum melaksanakan kewajiban pelaporan perpajakan secara optimal. Indonesia menerapkan self-assessment system, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk secara mandiri menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, melakukan pembayaran, serta menyampaikan laporan perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku (Maulana, 2025). Meskipun demikian, implementasi self-assessment system masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak (Muttiwijaya dkk., 2025). Permasalahan kepatuhan perpajakan tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang memengaruhinya, di mana di antaranya mencakup proses administrasi yang masih kurang efisien, tingkat transparansi dan akuntabilitas yang relatif rendah, serta belum tersedianya sistem perpajakan yang terintegrasi secara menyeluruh dan komprehensif (Machfiroh dkk., 2026). Selain berbagai kendala yang bersifat administratif, tingginya biaya kepatuhan perpajakan juga turut menjadi tantangan tersendiri bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, di mana biaya tersebut mencakup pengeluaran administratif, alokasi waktu yang diperlukan dalam pengurusan perpajakan, serta biaya peluang yang timbul akibat penggunaan sumber daya untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Nugraha, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah terdorong untuk melaksanakan reformasi sistem perpajakan, yang dalam implementasinya diwujudkan melalui Core

Tax Administration System (Coretax). Salah satu inovasi yang diterapkan adalah Coretax, sebuah sistem administrasi perpajakan terintegrasi yang menghubungkan seluruh proses perpajakan dalam satu ekosistem digital, mulai dari registrasi wajib pajak hingga proses pengawasan perpajakan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Peningkatan implementasi Coretax dapat dilihat dari semakin luasnya pemanfaatan sistem tersebut oleh wajib pajak. Data yang dipublikasikan oleh DJP menunjukkan bahwa hingga 5 Maret 2026 sebanyak 15.268.493 wajib pajak telah mengaktifkan akun Coretax DJP. Selain itu, 12.514.829 wajib pajak orang pribadi telah menyelesaikan registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik, sedangkan lebih dari 6 juta Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan telah disampaikan melalui platform Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Sistem Coretax diharapkan dapat meningkatkan kualitas data, memperbaiki ketepatan informasi, serta mengoptimalkan efektivitas pengawasan perpajakan secara menyeluruh dan berkelanjutan (S dkk., 2026).

Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa digitalisasi melalui Coretax dapat mengurangi potensi kesalahan dalam pelaporan pajak, meningkatkan ketepatan administrasi, serta menekan biaya kepatuhan yang selama ini menjadi beban bagi wajib pajak (Putra & Vendy, 2025). Penerapan digitalisasi melalui Coretax juga menunjukkan efektivitas dalam menurunkan biaya kepatuhan pajak, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pemahaman dan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Nugraha, 2025).

Sebaliknya, peran Coretax juga ditunjukkan dalam peningkatan transparansi serta akuntabilitas sistem perpajakan, yang diwujudkan melalui penyediaan akses informasi secara langsung serta penguatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh otoritas pajak (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024). Selain itu, penggunaan Coretax secara berkelanjutan juga diduga dapat memperkuat hubungan antara berbagai faktor perilaku, seperti aspek etika dalam pembayaran pajak dan kualitas pelayanan, dengan tingkat ketaatan wajib pajak (Muttiwijaya dkk., 2025).

Meskipun telah memiliki berbagai keunggulan, implementasi Coretax tetap dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Sejumlah penelitian mengindikasikan bahwa masih terdapat hambatan yang bersifat teknis, di antaranya berupa gangguan pada sistem, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta tingkat kesulitan dalam penggunaan sistem yang masih dirasakan baik oleh wajib pajak maupun oleh aparat perpajakan (Machfiroh dkk., 2026). Selain itu, rendahnya tingkat literasi teknologi digital serta adanya resistensi terhadap perubahan juga ikut berkontribusi dalam menghambat optimalisasi pemanfaatan sistem tersebut (Mara & Unggul, 2025). Permasalahan lain yang turut ditemukan mencakup adanya ketidaksesuaian data, kendala dalam mengakses sistem, serta kebutuhan akan pelatihan yang dilakukan secara berkelanjutan bagi para pengguna, agar sistem dapat dioperasikan secara lebih optimal (Artavia dkk., 2026). Pada beberapa kondisi, kendala teknis berupa lambatnya akses server serta terjadinya gangguan pada sistem masih ditemukan dalam proses pengajuan pajak, yang pada akhirnya menyebabkan pelaksanaannya belum dapat berjalan secara sepenuhnya optimal (Salsabila & Suhartini, 2025).

Oleh sebab itu, efisiensi administrasi perpajakan dapat ditempatkan sebagai variabel mediasi yang berperan sebagai penghubung antara digitalisasi perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Nugraha, 2025). Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem perpajakan digital dapat berperan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, melalui peningkatan efisiensi serta kemudahan dalam penggunaan sistem yang disediakan (Maulana, 2025).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan Coretax memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel perantara seperti efisiensi dalam proses administrasi, mutu pelayanan, serta terhadap tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya (Aprilani & Astuti, 2025). Selain itu, (Manuain dkk., 2024) menemukan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan mampu mendorong peningkatan kepatuhan, sedangkan (Mandasari, 2024) menegaskan bahwa keberhasilan sistem perpajakan digital sangat dipengaruhi oleh persepsi pengguna terhadap manfaat dan kemudahan penggunaannya. Meskipun demikian, penelitian yang menguji peran efisiensi

administrasi perpajakan sebagai mekanisme yang menghubungkan digitalisasi dengan kepatuhan pajak masih belum banyak dilakukan..

Inovasi dalam penelitian ini tercermin pada pengembangan model penelitian yang menempatkan efisiensi administrasi perpajakan sebagai variabel mediasi. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada pengaruh langsung digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini lebih menekankan pada pengaruh tidak langsung yang dimediasi oleh efisiensi administrasi perpajakan. Selain itu, penelitian ini turut menyajikan gambaran empiris mengenai implementasi Coretax oleh wajib pajak di wilayah Keresidenan Madiun, sehingga diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang digitalisasi perpajakan sekaligus mendukung pengembangan sistem administrasi perpajakan di Indonesia.

Sebagai dasar teoritis, penelitian ini mengadopsi *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan teknologi oleh pengguna. Model ini menyatakan bahwa persepsi terhadap manfaat dan kemudahan penggunaan merupakan determinan utama yang memengaruhi keputusan seseorang untuk menggunakan teknologi tertentu. Hal tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi administrasi serta mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui proses yang lebih sederhana dan efektif. (Mara & Unggul, 2025; Schorr, 2023).

H1: Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax berpengaruh positif terhadap Efisiensi Administrasi Perpajakan.

Efisiensi administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu sistem dalam melaksanakan proses administrasi secara cepat, tepat, serta dengan penggunaan biaya yang seminimal mungkin. Indikator sistem yang efisien dapat diamati melalui kemudahan akses layanan, tingkat responsivitas pelayanan, serta rendahnya tingkat kesalahan yang terjadi dalam proses administrasi. Digitalisasi perpajakan yang berbasis sistem elektronik telah terbukti mampu meningkatkan efisiensi tersebut melalui penyederhanaan alur prosedur, pengurangan pekerjaan manual, serta pengelolaan dan integrasi data yang lebih terpadu (Izzah dkk., 2025). Selain itu, penggunaan Coretax juga berkontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan, yang selanjutnya berdampak pada meningkatnya efisiensi dalam pengelolaan administrasi perpajakan secara keseluruhan (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024). Oleh karena itu, semakin optimal penerapan digitalisasi perpajakan melalui Coretax, maka akan semakin tinggi pula tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang dapat dicapai.

H2: Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

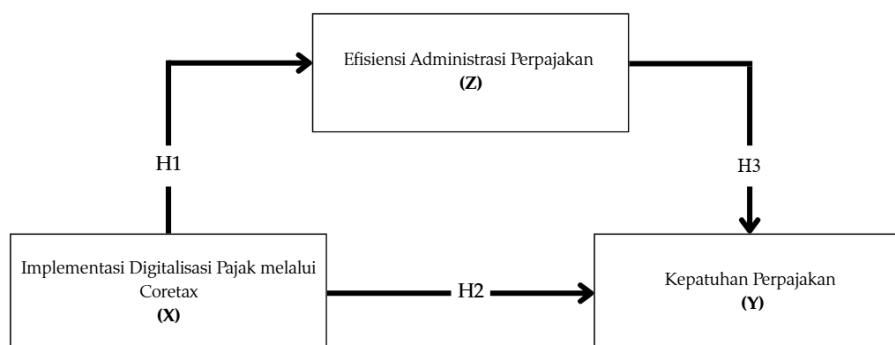
Kepatuhan perpajakan mencerminkan tingkat kesediaan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, termasuk kemudahan sistem administrasi yang digunakan. Digitalisasi layanan perpajakan memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan pelaporan, peningkatan akurasi data, serta transparansi proses administrasi, yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak (Barri & Hidayat, 2025). Selain itu, sistem yang terintegrasi memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan kualitas layanan yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap administrasi perpajakan (Manuain dkk., 2024). Tingkat kepatuhan tidak hanya ditentukan oleh faktor sistem, melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, pemahaman perpajakan, serta kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak (Ginanjari Aji Satya Graha dkk., 2024).

Berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM), penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*) (Mara & Unggul, 2025). Dalam konteks perpajakan, penerapan digitalisasi melalui Coretax diperkirakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik secara langsung melalui kemudahan penggunaan sistem maupun secara tidak langsung melalui peningkatan kualitas administrasi perpajakan.

H3: Efisiensi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan.

Efisiensi dalam administrasi perpajakan dianggap sebagai faktor yang berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi perpajakan yang meningkatkan efisiensi administrasi juga terbukti mampu memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Mandasari, 2024). Sistem Coretax yang terintegrasi juga mendukung pengelolaan data yang lebih akurat serta pengawasan yang lebih efisien, sehingga berpotensi meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Berbagai penelitian sebelumnya mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh tingkat efisiensi administrasi perpajakan (Barri & Hidayat, 2025). Oleh sebab itu, semakin tinggi efisiensi dalam administrasi perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sehingga dapat dibuat gambar kerangka konseptual mengenai hubungan antar variabel dari uraian di atas sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Konseptual

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif dengan rancangan asosiatif yang bertujuan mengidentifikasi serta mengukur hubungan antarvariabel penelitian. Analisis difokuskan pada pengaruh implementasi Coretax terhadap efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengolahan data secara objektif melalui teknik analisis statistik.

Seluruh wajib pajak pengguna Coretax yang berjumlah sekitar 260.000 orang menjadi populasi dalam penelitian ini. Untuk menentukan jumlah responden yang mewakili populasi tersebut, digunakan rumus Slovin sebagai dasar perhitungan ukuran sampel.:

$$\begin{aligned}
 n &= \frac{N}{1 + N (e)^2} \\
 n &= \frac{260.000}{1 + 260.000 (0,1)^2} \\
 n &= \frac{260.000}{2601} \\
 n &= 100
 \end{aligned}$$

Gambar 2
Rumus Slovin

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa jumlah sampel yang diperlukan adalah sebanyak 100 responden. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga data yang diperoleh diharapkan lebih relevan dan mampu mendukung proses analisis secara optimal.

Kriteria responden dalam penelitian ini mencakup wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang telah terdaftar secara resmi, berdomisili di wilayah Kabupaten Madiun, serta memanfaatkan sistem perpajakan digital seperti Coretax. Selain itu, responden dipilih dari wajib pajak yang telah menjalankan kewajiban perpajakan, baik dalam pelaporan maupun pembayaran pajak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dianalisis berasal dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian, dan dokumen lain yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Seluruh data tersebut digunakan sebagai dasar dalam proses pengolahan dan analisis penelitian.

Metode analisis yang diterapkan adalah analisis statistik yang meliputi statistik deskriptif dan statistik inferensial (Sugiono, 2019). Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kondisi variabel penelitian. Sementara itu, statistik inferensial digunakan untuk menguji hubungan maupun pengaruh antarvariabel sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Table 1.
 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Skala
Implementasi Coretax (X)	Tingkat penerapan sistem perpajakan digital berbasis Coretax dalam meningkatkan kualitas layanan perpajakan	Kemudahan penggunaan	1. Sistem Coretax mudah dipahami	Likert 1-5
			2. Tampilan mudah digunakan	
			3. Tidak mengalami kesulitan dalam penggunaan	
		Kecepatan layanan	1. Mempercepat pelaporan pajak 2. Mempercepat pembayaran pajak 3. Waktu layanan lebih singkat	Likert 1-5
		Integrasi sistem	1. Sistem terintegrasi dengan baik	Likert 1-5
			2. Data tersimpan dengan aman	
			3. Akses data terpusat	
		Transparansi informasi	1. Informasi pajak jelas 2. Dapat memantau status pajak 3. Informasi terbuka dan transparan	Likert 1-5
Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)	Tingkat penghematan waktu, biaya, dan kemudahan dalam proses administrasi perpajakan	Penghematan waktu	1. Menghemat waktu pengurusan pajak	Likert 1-5
			2. Proses lebih cepat	
			3. Penyelesaian lebih efisien	
		Pengurangan biaya	1. Mengurangi biaya administrasi 2. Tidak ada biaya tambahan	Likert 1-5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Item Pernyataan	Skala
		Kemudahan proses	3. Lebih hemat dibanding manual	Likert 1-5
			1. Pelaporan lebih mudah	
			2. Pembayaran lebih sederhana	
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Tingkat ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan	Ketepatan waktu	3. Proses administrasi lebih praktis	Likert 1-5
			1. Melapor tepat waktu	
			2. Tidak terlambat karena sistem	
		Kebenaran pelaporan	3. Lebih disiplin dalam pelaporan	Likert 1-5
			1. Mengisi laporan dengan benar	
			2. Mengurangi kesalahan	
		Kepatuhan pembayaran	3. Data sesuai kondisi sebenarnya	Likert 1-5
			1. Membayar sesuai kewajiban	
			2. Pembayaran lebih mudah	
			3. Tidak menunda pembayaran	Likert 1-5

Pengujian diawali dengan uji kualitas data meliputi validitas dan reliabilitas, dilanjutkan uji asumsi klasik yang mencakup normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Hipotesis diuji menggunakan analisis regresi linier sederhana dan berganda.

Regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi Coretax terhadap efisiensi administrasi perpajakan. Model persamaan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Z = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon$$

Selanjutnya, analisis regresi linier berganda diterapkan untuk mengukur pengaruh implementasi Coretax serta efisiensi administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengujian dilakukan baik secara parsial maupun simultan untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 Z + \epsilon$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan perpajakan (variabel dependen)
- X = Implementasi Coretax (variabel independen)
- Z = Efisiensi administrasi perpajakan (variabel intervening)
- β_0 = Konstanta, yaitu nilai kepatuhan perpajakan ketika variabel implementasi Coretax dan efisiensi administrasi perpajakan bernilai nol
- β_1 = Koefisien regresi variabel implementasi Coretax yang menunjukkan besarnya pengaruh implementasi Coretax terhadap kepatuhan perpajakan
- β_2 = Koefisien regresi variabel efisiensi administrasi perpajakan yang menunjukkan besarnya pengaruh efisiensi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan perpajakan

- ε = Error term atau galat, yang merepresentasikan faktor-faktor lain di luar model penelitian yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak

Mediasi diuji melalui pendekatan Sobel untuk memastikan apakah pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat terjadi melalui variabel perantara, sekaligus menentukan tingkat signifikansinya. Guna memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan analisis jalur untuk menelusuri struktur hubungan antarvariabel, mengukur pengaruh langsung maupun tidak langsung secara lebih rinci dan sistematis.

PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Perempuan	87	87%
Laki-Laki	13	13%
Total	100	100%
Usia	Jumlah	Presentase
<25 Tahun	74	74%
25-35 Tahun	19	19%
>35 Tahun	7	7%
Total	100	100%
Jenis Wajib Pajak	Jumlah	Presentase
Orang Pribadi	95	95%
Badan	5	5%
Total	100	100%

Sumber : Data diolah 2026

Komposisi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa perempuan mencapai 87%, sedangkan laki-laki sebesar 13%. Persentase tersebut mengindikasikan bahwa pengguna Core Tax System (CTS) dalam studi ini lebih banyak berasal dari kelompok perempuan. Ditinjau dari kelompok usia, responden berusia kurang dari 25 tahun mendominasi dengan persentase 74%. Kelompok usia 25–35 tahun tercatat sebesar 19%, sementara responden yang berusia lebih dari 35 tahun sebesar 7%. Karakteristik usia responden menunjukkan bahwa mayoritas pengguna CTS berasal dari kalangan muda yang cenderung lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital.

Berdasarkan status perpajakan, responden didominasi oleh wajib pajak orang pribadi sebesar 95%, sedangkan wajib pajak badan hanya 5%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian studi lebih banyak menggambarkan pengalaman wajib pajak orang pribadi dalam memanfaatkan Coretax.

Secara keseluruhan, responden riset mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi, berjenis kelamin perempuan, dan berusia di bawah 25 tahun. Karakteristik ini mencerminkan profil pengguna Coretax yang menjadi fokus dalam studi.

Uji Validitas

Tabel 3.
 Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r Hitung	r Tabel	Sig.	Keterangan
Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax (X)	X1.1	0,616	0,1966	0,000	Valid
	X1.2	0,669	0,1966	0,000	Valid
	X1.3	0,491	0,1966	0,000	Valid
	X1.4	0,612	0,1966	0,000	Valid
	X1.5	0,712	0,1966	0,000	Valid
	X1.6	0,609	0,1966	0,000	Valid
	X1.7	0,637	0,1966	0,000	Valid
	X1.8	0,648	0,1966	0,000	Valid
	X1.9	0,622	0,1966	0,000	Valid
Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)	Z1.1	0,713	0,1966	0,000	Valid
	Z1.2	0,718	0,1966	0,000	Valid
	Z1.3	0,647	0,1966	0,000	Valid
	Z1.4	0,700	0,1966	0,000	Valid
	Z1.5	0,646	0,1966	0,000	Valid
	Z1.6	0,609	0,1966	0,000	Valid
	Z1.7	0,704	0,1966	0,000	Valid
	Z1.8	0,648	0,1966	0,000	Valid
	Z1.9	0,706	0,1966	0,000	Valid
Kepatuhan Perpajakan (Y)	Y1.1	0,627	0,1966	0,000	Valid
	Y1.2	0,634	0,1966	0,000	Valid
	Y1.3	0,667	0,1966	0,000	Valid
	Y1.4	0,73	0,1966	0,000	Valid
	Y1.5	0,68	0,1966	0,000	Valid
	Y1.6	0,769	0,1966	0,000	Valid
	Y1.7	0,673	0,1966	0,000	Valid
	Y1.8	0,680	0,1966	0,000	Valid
	Y1.9	0,759	0,1966	0,000	Valid

Sumber: Data diolah 2026

Pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, ditandai dengan nilai r hitung di atas 0,1966 dan tingkat signifikansi di bawah 0,05. Dengan terpenuhinya kriteria tersebut, instrumen penelitian layak digunakan dalam analisis.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.
 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Jumlah Item	Keterangan
Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax (X)	0,799	9	Reliabel
Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)	0,851	9	Reliabel
Kepatuhan Perpajakan (Y)	0,862	9	Reliabel

Seluruh variabel memperoleh nilai Cronbach's Alpha melebihi 0,70, sehingga instrumen penelitian menunjukkan konsistensi pengukuran yang memadai.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 5.
Hasil Uji Normalitas

Keterangan	Nilai
N	100
Mean	0,0000000
Std. Deviation	4,02552230
<i>Most Extreme Differences (Absolute)</i>	0,048
Most Extreme Differences (Positive)	0,043
Most Extreme Differences (Negative)	-0,048
Test Statistic	0,048
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data diolah 2026

Nilai Asymp. Sig. yang diperoleh pada Tabel 4 mencapai 0,200 atau melebihi tingkat signifikansi 0,05. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa residual penelitian mengikuti distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 6.
Hasil Uji Multikolinearitas

Keterangan	Tolerance	VIF
Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax (X)	0,724	1,382
Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)	0,724	1,382

Sumber: Data diolah 2026

Nilai Tolerance sebesar 0,724 dan VIF sebesar 1,382 yang diperoleh seluruh variabel masih berada dalam batas yang dipersyaratkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa model riset terbebas dari gejala multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

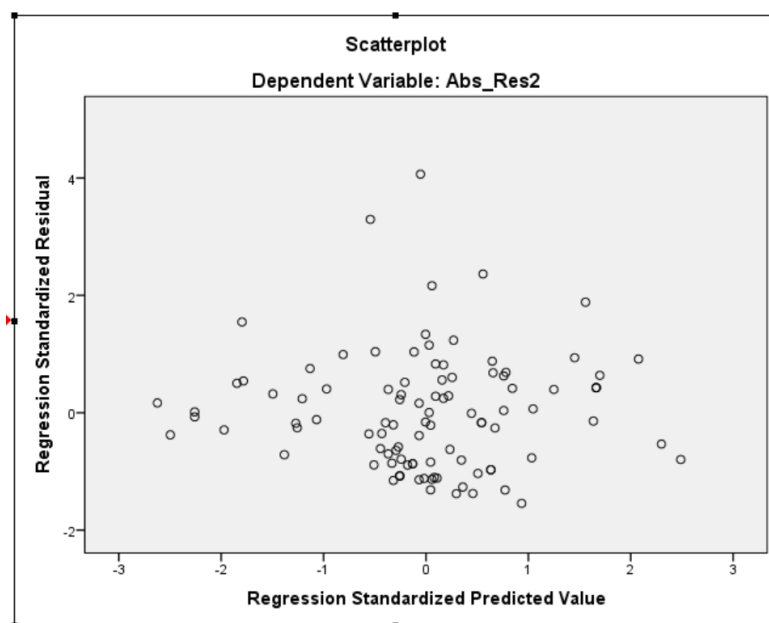
Tabel 7.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coeffients		Standardized Coeffients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	7,374	2,568		4,702	0,000
<i>Implementasi Digitalisasi Pajak Melalui Coretax (X)</i>	-0,107	0,046	-0,261	-2,306	0,023
<i>Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)</i>	-0,038	0,045	-0,096	-0,847	0,399

Sumber: Data diolah 2026

Nilai signifikansi variabel Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax tercatat sebesar 0,023 atau berada di bawah batas 0,05, sehingga masih terdapat indikasi heteroskedastisitas pada

variabel tersebut. Efisiensi Administrasi Perpajakan memperoleh nilai signifikansi 0,399 sehingga tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastisitas. Di sisi lain, nilai signifikansi yang masih berada di bawah 0,05 pada variabel lain mengindikasikan bahwa model regresi belum sepenuhnya terbebas dari gejala tersebut.



Gambar 3.
Grafik Scatterplot

Scatterplot menunjukkan distribusi residual yang menyebar secara tidak beraturan di sekitar garis nol. Temuan pola tersebut mengindikasikan bahwa indikasi heteroskedastisitas pada model regresi tidak terlihat secara jelas. Walaupun uji Glejser mengidentifikasi indikasi heteroskedastisitas pada salah satu variabel, sebaran residual pada scatterplot tetap terlihat acak. Oleh karena itu, model regresi masih dapat digunakan untuk capaian lebih lanjut.

Uji Regresi Linier Sederhana

Tabel 8.
Hasil Uji Regresi Sederhana Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	18,712	2,934		6,378	0,000
<i>Implementasi Digitalisasi Pajak Melalui Coretax (X)</i>	0,537	0,088	0,526	6,118	0,000
R ²	0,276				
F Value	37,429				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Model 1 diperoleh persamaan regresi:

$$Z=18,712+0,537X+e$$

Hubungan antara Coretax dan Efisiensi Administrasi Perpajakan terlihat dari koefisien regresi sebesar 0,537 yang menunjukkan arah positif. Nilai t sebesar 6,118 dengan probabilitas 0,000 memperlihatkan bahwa pengaruh tersebut bersifat signifikan. Selain itu, nilai F sebesar 37,429 dengan tingkat signifikansi 0,000 mengindikasikan bahwa model yang digunakan telah memenuhi kelayakan analisis. Nilai R² sebesar 0,276 menunjukkan bahwa Coretax mampu menjelaskan 27,6% variasi Efisiensi Administrasi Perpajakan, sedangkan 72,4% lainnya berasal dari faktor yang tidak tercakup dalam penelitian.

Uji Regresi Linier Berganda

Tabel 9.

Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	12,257	2,934		6,378	0,000
Implementasi Digitalisasi Pajak Melalui Coretax (X)	0,158	0,080	0,169	1,983	0,050
Efisiensi Administrasi Perpajakan (Z)	0,544	0,078	0,595	6,969	0,000
R ²	0,488				
Adjusted R ²	0,478				
F Value	46,317				
Sig. F	0,000				

Sumber: Data diolah 2026

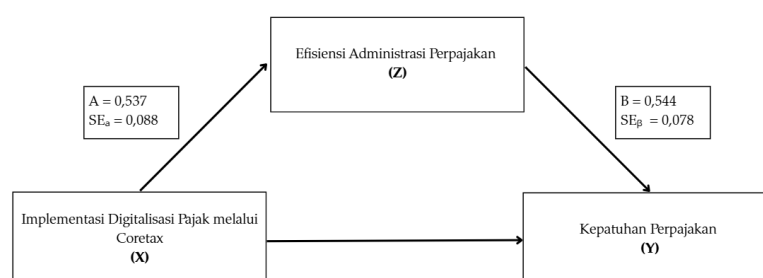
Berdasarkan Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model 2 diperoleh persamaan regresi:

$$Y=12,257+0,158X+0,544Z+e$$

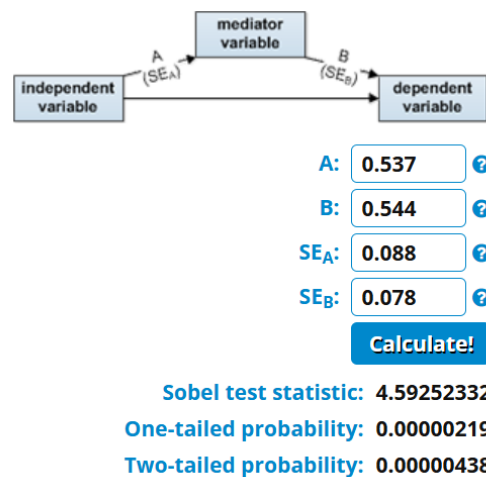
Implementasi Coretax dan Efisiensi Administrasi Perpajakan memiliki kontribusi terhadap perubahan Kepatuhan Perpajakan. Hubungan yang positif pada kedua variabel ditunjukkan oleh nilai koefisien sebesar 0,158 dan 0,544. Nilai signifikansi masing-masing sebesar 0,050 dan 0,000 mengindikasikan bahwa pengaruh yang diberikan bersifat signifikan. Nilai F sebesar 46,317 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan model riset juga memenuhi kelayakan capaian. Sementara itu, nilai Adjusted R² sebesar 0,478 menginformasikan bahwa 47,8% variasi Kepatuhan Perpajakan dapat diterangkan oleh model yang digunakan, sedangkan 52,2% lainnya dipengaruhi oleh komponen di luar model riset.

Uji Sobel Test

Berdasarkan hasil uji regresi linier sederhana dan regresi linier berganda maka digambarkan uji sobel test sebagai berikut:



Gambar 4
Sobel Test



Gambar 4
Kalkulator Sobel Test

Nilai statistik Sobel Test sebesar 4,593 dengan probabilitas 0,00000438 ($<0,05$) menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax dan Kepatuhan Perpajakan melalui Efisiensi Administrasi Perpajakan. Capaian tersebut menegaskan bahwa Efisiensi Administrasi Perpajakan berperan sebagai variabel intervening dalam model riset sehingga hipotesis mediasi didukung.

Path Analysis

Tabel 10.
Path Analysis

Jalur Pengaruh	B
$X \rightarrow Z$	0,526
$X \rightarrow Y$	0,169
$Z \rightarrow Y$	0,595
Pengaruh Tidak Langsung ($0,526 \times 0,595$)	0,313
Pengaruh Total ($0,169 + 0,313$)	0,482

Sumber: Data diolah 2026

Berdasarkan capaian jalur pada Tabel 9, Coretax memberikan pengaruh langsung terhadap Kepatuhan Perpajakan sebesar 0,169. Adapun pengaruh yang melalui Efisiensi Administrasi Perpajakan sebesar 0,313 yang diperoleh dari capaian perkalian koefisien 0,526 dan 0,595. Perbedaan nilai tersebut menunjukkan bahwa Efisiensi Administrasi Perpajakan berkontribusi dalam menjembatani hubungan antara Coretax dan Kepatuhan Perpajakan. Nilai pengaruh total sebesar 0,482 memperlihatkan bahwa variabel tersebut berfungsi sebagai mediasi parsial.

A. Implementasi digitalisasi Pajak melalui Coretax berpengaruh positif terhadap Efisiensi Administrasi Perpajakan

Temuan pengujian menunjukkan bahwa Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax mempunyai koefisien regresi sebesar 0,537 dan tingkat signifikansi 0,000. Temuan tersebut membuktikan terdapat hubungan positif dan signifikan dengan Efisiensi Administrasi Perpajakan sehingga H1 dapat diterima. Hasil ini mencerminkan perubahan mendasar dalam cara kerja administrasi perpajakan di KPP Pratama Kota Madiun, di mana Coretax mengintegrasikan seluruh

proses perpajakan dalam satu platform terpadu mulai dari pendaftaran Wajib Pajak, pelaporan SPT, pembayaran, hingga pengawasan. Sebelumnya, proses-proses tersebut berjalan secara terpisah sehingga membutuhkan waktu lebih lama, rentan kesalahan manual, dan menyulitkan koordinasi antar unit DJP. Coretax meningkatkan efisiensi melalui empat mekanisme utama: otomatisasi proses administrasi yang memangkas tahapan birokrasi dan memproses data secara *real-time*; integrasi data dari berbagai sumber dalam satu basis data terpusat sehingga mempercepat analisis dan pengambilan keputusan; peningkatan transparansi dan akuntabilitas karena seluruh aktivitas perpajakan tercatat otomatis dan dapat diaudit kapan saja; serta penyederhanaan layanan yang memungkinkan Wajib Pajak mengakses layanan secara mandiri sehingga mengurangi beban operasional KPP secara signifikan.

Temuan ini mendukung temuan riset (Izzah dkk., 2025) serta (Muan Ridhani Panjaitan & Yuna Yuna, 2024) yang menunjukkan bahwa penggunaan Coretax berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan melalui pengelolaan temuan yang terintegrasi, transparansi yang lebih baik, serta proses perpajakan yang lebih sederhana.

B. Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan

Nilai koefisien regresi 0,158 dengan tingkat signifikansi 0,050 mengindikasikan adanya pengaruh positif Coretax terhadap Kepatuhan Perpajakan. Temuan tersebut memberikan dukungan terhadap H2. Penerapan Coretax yang berjalan lebih efektif berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Secara substantif, Coretax mendorong kepatuhan melalui beberapa mekanisme. Pertama, pengurangan hambatan administratif melalui kemudahan akses layanan digital yang memungkinkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya kapan saja dan di mana saja. Kedua, peningkatan transparansi informasi berupa riwayat pelaporan, status pembayaran, dan notifikasi jatuh tempo yang membangun kesadaran aktif Wajib Pajak. Ketiga, efek pengawasan digital yang lebih ketat mendorong disiplin Wajib Pajak karena risiko terdeteksinya ketidakpatuhan jauh lebih tinggi dibanding sistem manual. Keempat, kualitas layanan yang lebih cepat dan responsif membangun kepercayaan terhadap institusi perpajakan, yang pada gilirannya mendorong kepatuhan sukarela.

Capaian ini sesuai dengan *Technology Acceptance Model* (TAM) yang menekankan bahwa manfaat dan kemudahan pengguna menjadi faktor yang cukup penting dalam penerimaan suatu teknologi. Keberadaan layanan yang terintegrasi, akses yang lebih mudah, serta prosedur yang lebih sederhana mendukung wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan secara lebih efektif dan tepat waktu. Capaian yang diperoleh sejalan dengan (Barri & Hidayat, 2025) serta (Manuain dkk., 2024) yang menemukan bahwa pemanfaatan teknologi digital di bidang perpajakan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak karena proses perpajakan menjadi lebih praktis, efisien, dan didukung oleh layanan yang lebih baik.

C. Efisiensi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Perpajakan

Nilai koefisien regresi 0,544 dengan signifikansi 0,000 menunjukkan bahwa Efisiensi Administrasi Perpajakan berkontribusi signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, mendukung hipotesis ketiga (H3). Koefisien yang cukup besar ini mengindikasikan bahwa efisiensi administrasi merupakan salah satu faktor dominan dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Kota Madiun.

Secara substantif, ketidakpatuhan tidak selalu berasal dari niat menghindari kewajiban, melainkan sering dipicu oleh kerumitan proses administrasi. Ketika administrasi berjalan efisien, tiga mekanisme bekerja bersamaan: biaya kepatuhan berkurang, kepercayaan terhadap institusi perpajakan meningkat, dan pengawasan yang lebih ketat mendorong disiplin Wajib Pajak. Temuan ini memperkuat hasil penelitian (Mandasari, 2024) serta (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) bahwa sistem administrasi yang efisien dan terintegrasi meningkatkan kepatuhan. Secara teoretis, hal ini selaras dengan *Slippery Slope Framework* yang menegaskan kepatuhan ditopang oleh power dan trust. Coretax memperkuat keduanya melalui pengawasan ketat sekaligus kemudahan layanan,

menjadikan efisiensi administrasi bukan sekadar aspek teknis, melainkan fondasi psikologis bagi kepatuhan berkelanjutan (Mardiyah dkk., 2025).

Uji Sobel menghasilkan signifikansi 0,000, mengonfirmasi peran mediasi Efisiensi Administrasi Perpajakan dalam hubungan antara Implementasi Digitalisasi Pajak melalui Coretax dan Kepatuhan Perpajakan. Artinya, Coretax meningkatkan kepatuhan melalui perbaikan efisiensi administrasi, sejalan dengan temuan (Izzah dkk., 2025), (Misbahuddin & Kurniawati, 2025), serta (Maulana, 2025) yang menegaskan bahwa digitalisasi sistem perpajakan berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan melalui administrasi yang lebih efisien. Dengan demikian, Efisiensi Administrasi Perpajakan berfungsi sebagai mediator parsial dalam model penelitian ini.

KESIMPULAN

Studi ini membuktikan bahwa penerapan Coretax memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi perpajakan. Pemanfaatan sistem yang terintegrasi memungkinkan proses perpajakan berlangsung lebih praktis, cepat, dan mudah bagi wajib pajak. Selain itu, penggunaan Coretax juga terbukti berkaitan dengan meningkatnya kepatuhan perpajakan, yang menunjukkan bahwa transformasi layanan berbasis digital dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Hasil capaian juga menunjukkan bahwa Efisiensi Administrasi Perpajakan memiliki peran dalam meningkatkan Kepatuhan Perpajakan sekaligus menjadi penghubung antara Coretax dan Kepatuhan Perpajakan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa dampak Coretax terhadap kepatuhan tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui perbaikan efisiensi administrasi. Oleh sebab itu, efektivitas digitalisasi perpajakan tidak terlepas dari kemampuannya dalam menciptakan proses administrasi yang lebih efisien sehingga dapat mendukung peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hasil temuan ini memberikan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyempurnakan implementasi Coretax. Optimalisasi sistem dan layanan perpajakan berbasis digital berpotensi menciptakan administrasi yang lebih efisien sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Saran :

Temuan yang diperoleh menunjukkan pentingnya optimalisasi Coretax dalam mendukung reformasi administrasi perpajakan. Upaya peningkatan kualitas sistem, layanan perpajakan digital, dan pendampingan bagi wajib pajak berpotensi memperkuat efisiensi administrasi sekaligus meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kajian mengenai kepatuhan perpajakan masih membuka peluang untuk dikembangkan melalui penambahan variabel yang belum diteliti, seperti kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, kepercayaan terhadap otoritas pajak, maupun literasi digital. Perluasan area penelitian dan penerapan pendekatan analisis yang berbeda juga dapat memberikan sudut pandang yang lebih beragam. Nilai Adjusted R² sebesar 47,8% menunjukkan bahwa masih terdapat 52,2% variasi kepatuhan perpajakan yang dipengaruhi oleh faktor lain yang belum terakomodasi dalam model penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Aprilani, L., & Astuti, D. S. P. (2025). Efektivitas implementasi aplikasi Coretax, kewajiban perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi: Studi kasus wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, 5(1), 44–62. <https://doi.org/10.61412/jnsi.v5i1.289>
- Artavia, A. H., Kusumaningarti, M., & Rahayu, P. (2026). Implementasi Coretax Terhadap Efisiensi Proses Administrasi Perpajakan Dan Kepuasan Wajib Pajak Di Era Digital: (Studi Kasus Di Kpp Pratama Kediri). *Owner*, 10(1), 728–739. <https://doi.org/10.33395/Owner.V10i1.3044>
- Barri, A., & Hidayat, R. S. (2025). Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era E-Filing. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(3), 7681–7687. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i3.3171>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2024.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Pelaporan SPT tahunan terus meningkat, DJP luncurkan Coretax Form dan Coretax Mobile*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/pelaporan-spt-tahunan-terus-meningkat-djp-luncurkan-coretax-form-dan-coretax-mobile>
- GINANJAR AJI SATYA GRAHA, SELFI BUDI HELPIASTUTI, & JOKO RIZKIE WIDOKARTI. (2024). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/Imnegara.V8i1.6934>
- IZZAH, T. R. N., PRATIWI, V. D. A., & SUHATMI, E. C. (2025). Efektivitas digitalisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM: Peluang dan hambatan. *Jurnal Bengawan Solo Pusat Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Surakarta*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.58684/jbs.v4i1.86>
- KORAT, C., & MUNANDAR, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (Ctas) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politika*, 8(1), 16–29. <https://doi.org/10.34128/Jra.V8i1.453>
- MACHFIROH, I. S., PUTRIANA, A., MAHMUDAH, M., KRISTIN, M. I., & WILDAN, M. (2026). Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Coretax Dan Dampaknya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bendahara Pemerintah. *Owner*, 10(1), 161–173. <https://doi.org/10.33395/Owner.V10i1.2841>
- MANDASARI, N. (2024). The Effect Of Tax Digitalization (Electronic System) On Increasing Individual Taxpayer Compliance. *Advances In Taxation Research*, 2(3). <https://doi.org/10.60079/Atr.V2i3.62>
- MANUAIN, D. W., TUATI, N. F., & USMAN, H. (2024). Pengaruh digitalisasi pajak, *self assessment system*, dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Kota Kupang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 8(4). <https://doi.org/10.29040/jie.v8i4.15656>
- MARA, U. L., & MUNANDAR, A. (2025). Digitalization of the tax system in Indonesia: Opportunities and challenges of Coretax implementation. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 13202–13215. <https://doi.org/10.31538/ijse.v8i3.8386>
- MARDIYAH, A., SALMAVIRA, A., & INASIOUS, F. (2025). Voluntary Versus Enforced Tax Compliance: Empirical Evidence From Digital-Based Freelancer. *Edelweiss Applied Science And Technology*, 9(7), 622–635. <https://doi.org/10.55214/25768484.V9i7.8685>
- MAULANA, D., & JAENI. (2025). The role of Core Tax System as a mediating variable in increasing tax awareness of taxpayer compliance (Empirical study at KPP Semarang City). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(4). <https://doi.org/10.31539/gppbd478>
- MISBAHUDDIN, M. H., & KURNIAWATI, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak Di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 4(2), 1281–1287. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V4i2.668>
- MUAN RIDHANI PANJAITAN & YUNA YUNA. (2024). Pengaruh Coretax Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/Jura-Itb.V2i4.2560>
- MUTTIWIJAYA, G. T. P., PADANG, R. R., YASA, I. N. P., & ADIPUTRA, I. M. P. (2025). Digital Transformation In Tax Administration: The Role Of Coretax, Service Quality, And Morality In Enhancing Msme Compliance In Indonesia. *The Indonesian Journal Of Accounting Research*, 28(02). <https://doi.org/10.33312/Ijar.947>
- NUGRAHA, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem Coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional*, 6(1), 80–92. <https://doi.org/10.32722/jap.v6i1.7636>
- PUTRA, F. E., & VENDY, V. (2025). Analisis implementasi Coretax dalam efektivitas pelaporan pajak: Studi kasus pada perusahaan distribusi dan perdagangan di Surabaya. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 14(2), 160–170. <https://doi.org/10.31000/jmb.v14i2.14413>

- S, R. P., Hartati, S., & Yulianti, Y. (2026). Implementasi Core Tax Administration System (Coretax): Studi Longitudinal Pada Pt Timah Tbk. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 1635–1642. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V5i1.6477>
- Salsabila, Z. Z., & Suhartini, D. (2025). Implementasi Coretax Dalam Pelaporan Pajak: Studi Kasus Pt Agronesia Raya. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 13(2), 175–183. <https://doi.org/10.21067/Jrma.V13i2.12995>
- Schorr, A. (2023). The Technology Acceptance Model (TAM) and its importance for digitalization research: A review. In N. Gerber & V. Zimmermann (Eds.), *International Symposium on Teknikpsychologie (TecPsy) 2023* (pp. 55–65). Sciendo. <https://doi.org/10.2478/9788366675896-005>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Edisi ke-2). Alfabeta.